



FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DINI PERIODE TAHUN 2020-2021 STUDI KASUS DI DESA KWADUNGAN KABUPATEN KEDIRI

Sinta Dewi Nur Aviva¹, Khoirul Asfiyak², Moh. Muslim³

Hukum Keluarga Islam, Fakultas agama Islam

Universitas Islam Malang

121801012036@unisma.ac.id, 2khoirul.asfiyak@mail.com,

3moh.muslim@unisma.ac.id

Abstract

Based on initial observations, it was found that many people are divorced but do not understand what are the factors that cause divorce and what the impact of divorce, especially on divorce actors in early marriage, is due to lack of socialization and limited public knowledge to seek related information for this.

From the background of the research above, the formulation of the problem in this study is what are the factors that influence divorce in early marriage, how is the impact of post-divorce on early marriage.

The purpose of this study was to determine the factors that influence divorce in early marriage and to find out how the impact of post-divorce on early marriage.

This type of research is a case study with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through passive observation, then with semi-structured interviews, interviews were conducted in depth, and in practice it was more flexible where informants were asked for opinions, or ideas in it, as well as documentation.

The results of this study indicate that there are several factors that cause divorce in early marriage, namely economic factors, age/age factors, communication factors, domestic violence factors, and moral factors. While the impact of divorce includes child development, trauma, psychology, reduced self-esteem, and property.

Kata kunci: Factors Causing Divorce, Impact of Divorce

Abstrak

Berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa banyak masyarakat yang bercerai namun tidak memahami apa saja faktor penyebab terjadinya perceraian dan apa dampak perceraian khususnya terhadap pelaku perceraian pada pernikahan dini, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap mencari informasi terkait untuk ini.

Dari latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian pada pernikahan dini, bagaimana dampak pasca perceraian terhadap pernikahan dini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian pada pernikahan dini dan untuk mengetahui bagaimana dampak pasca perceraian terhadap pernikahan dini. Jenis penelitian ini adalah studi

kasus dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi pasif, kemudian dengan wawancara semi terstruktur, wawancara dilakukan secara mendalam, dan dalam praktiknya lebih fleksibel dimana informan dimintai pendapat, atau ide di dalamnya, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini, yaitu faktor ekonomi, faktor usia/usia, faktor komunikasi, faktor kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor moral. Sedangkan dampak perceraian meliputi tumbuh kembang anak, trauma, psikologi, berkurangnya harga diri, dan harta benda.

A. Pendahuluan

Secara umum perceraian adalah hal yang tidak diinginkan oleh pasangan menikah karena tujuan menikah adalah ibadah, rumah tangga seperti lading yang subur untuk beribadah kepada Allah SWT, karena setelah menikah maka laki-laki dan perempuan diizinkan menjalin hubungan dan hal itu di ridhoi oleh Allah SWT.

Secara umum, faktor yang menyebabkan perceraian pada pernikahan dini yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ekonomi, budaya, serta pendidikan yang rendah (Febrianti, 2021).

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Kediri sebagai tempat penelitian karena Kabupaten Kediri adalah Kabupaten yang sangat maju di Keresidenan Kediri. Keresidenan Kediri terdiri dari Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Trenggalek. Akan tetapi Kabupaten Kediri menduduki peringkat pertama sebagai Kabupaten dengan Jumlah perceraian terbanyak diantara beberapa Kabupaten tersebut.

Khususnya Desa Kwadungan, Desa Kwadungan berada Di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Desa Kwadungan dikenal desa yang sangat maju dalam bidang kuliner oleh karena itu perekonomian di desa ini terbilang bagus. Meskipun desa ini terkenal dengan perekonomiannya yang bagus tidak bisa menutup kemungkinan adanya pernikahan dini yang mengakibatkan perceraian di desa ini. Berdasarkan hasil survey peneliti pada warga setempat, dalam tahun 2020 terdapat sekitar 17 pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur, sedangkan di tahun 2021 ada 23 pernikahan yang dilakukan remaja di bawah umur di desa ini. Hal di atas membuktikan bahwa praktek pernikahan dini masih kerap dilakukan dan kemungkinan perceraian dini masih sangat tinggi.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi perceraian pada pernikahan dini dan untuk mengetahui bagaimana dampak pasca perceraian terhadap pernikahan dini di Desa Kwadungan Kabupaten Kediri.

Kegunaan penelitian ini yaitu sebagai pembanding untuk peneliti sebelumnya yang hampir serupa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada focus penelitian dan lokasi penelitian. Peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai bahan untuk kajian, wawasan atau referensi untuk mahasiswa terkait dengan faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian studi kasus yang dilakukan terhadap kesatuan system. Penelitian studi kasus mengarahkan untuk bisa menghimpun data, mengambil informasi dan mendapatkan pemahaman dari penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah; Observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis observasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi pasif, yaitu peneliti datang ketempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Sugiyono, (2018;229). Adapun jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, wawancara yang dilakukan secara mendalam, dan dalam pelaksanaannya lebih bebas yang mana informan diminta pendapat, atau ide-ide didalamnya. Sugiyono, (2018;467). Dokumentasi yaitu salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Sugiyono (2018;476).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh yang dilakukan secara terus menerus sampai tuntas. Sugiyono, (2018:482)

Ada tiga jenis kegiatan analisis data dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Sugiyono (2018:247). yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa jika suami istri yang mengajukan gugatan cerai tidak dapat memperbaiki perkawinannya melalui mediasi, dan perceraian merupakan upaya terakhir. Penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat

dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara umum perceraian adalah hal yang tidak diinginkan oleh pasangan menikah karena tujuan menikah adalah ibadah, rumah tangga seperti lading yang subur untuk beribadah kepada Allah SWT, karena setelah menikah maka laki-laki dan perempuan diizinkan menjalin hubungan dan hal itu di ridhoi oleh Allah SWT.

Penyebab utama perceraian menurut peneliti adalah faktor ekonomi, namun ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pada pasangan suami istri.

1. Faktor yang menjadi penyebab perceraian pada pernikahan usia dini di Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Berdasarkan penelitian Putri (2008:28) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian:

1. Kurangnya kesiapan psikologis
2. Masalah-masalah ekonomi
3. Kurangnya komunikasi antar pasangan
4. Intervensi keluarga pasangan
5. Penghianatan

Menurut George Lavinger, yang dikutip oleh T. O. Ichromi (2004: 137), alasan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Masalah keuangan
2. Adanya kekerasan terhadap pasangan
3. Pasangan sering berteriak dan mengucapkan kata-kata kasar dan menyakitkan
4. Perselingkuhan
5. Ketidakcocokan seksual
6. Pasangan sering mabuk dan menggunakan narkoba.
7. Intervensi keluarga
8. Berkurangnya perasaan cinta karena kurangnya perhatian, kurangnya komunikasi dan kurangnya kebersamaan di antara mereka.
9. Ada tuntutan tinggi

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan, peneliti menemukan temuan terkait faktor yang mempengaruhi perceraian, yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdul Kamid dan observasi yang dilakukan, faktor ekonomi adalah salah satu penyebab terjadinya perceraian.

Berkaitan dengan hal ini, menurut Putri (2008;28) Menjelaskan faktor penyebab perceraian yaitu kurangnya kesiapan psikologis(mental), masalah ekonomi, kurangnya komunikasi antar pasangan, gangguan dari keluarga pasangan, dan pengkhianatan (perselingkuhan).

Hal ini sesuai dengan pandangan Putri (2008;28) faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perceraian.

b. Faktor umur/usia

Adapun hasil wawancara dengan bapak Sovi dan ibu Ica, serta berdasarkan observasi yang dilakukan, faktor umur/usia adalah salah satu penyebab terjadinya perceraian.

Dengan hal ini, menurut Putri (2008;28) Menjelaskan faktor penyebab perceraian yaitu kurangnya kesiapan psikologis(mental), masalah ekonomi, kurangnya komunikasi antar pasangan, gangguan dari keluarga pasangan, dan pengkhianatan (perselingkuhan).

Hal ini sesuai dengan pandangan Putri (2008;28) faktor umur/usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perceraian karena kesiapan psikologis itu berkaitan dengan usia.

c. Faktor komunikasi

Berdasarkan wawancara dengan ibu Ica dan observasi yang dilakukan, faktor komunikasi adalah salah satu penyebab terjadinya perceraian.

Mengenai hal ini, menurut Putri (2008;28) Menjelaskan faktor penyebab perceraian yaitu kurangnya kesiapan psikologis(mental), masalah ekonomi, kurangnya komunikasi antar pasangan, gangguan dari keluarga pasangan, dan pengkhianatan (perselingkuhan).

Fenomena ini sesuai dengan pandangan Putri (2008;28) faktor komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perceraian.

d. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Ica dan observasi yang dilakukan, faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu penyebab terjadinya perceraian

Terkait hal ini, menurut pendapat George Lavinger, yang dikutip oleh T. O. Ichromi (2004: 137), alasan perceraian adalah masalah keuangan, adanya kekerasan terhadap pasangan, pasangan kerap berteriak dan mengatakan kata-kata kasar dan menyakitkan, perselingkuhan, ketidakcocokan seksual, pasangan sering mabuk dan menggunakan narkoba, intervensi keluarga, berkurangnya perasaan cinta karena kurangnya perhatian, kurangnya komunikasi dan kurangnya kebersamaan di antara mereka, ada tuntutan tinggi.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa hal ini sesuai dengan pendapat George Lavinger, yang dikutip oleh T. O. Ichromi (2004: 137), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu faktor yang menjadi penyebab perceraian.

e. Faktor moral

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdul Kamid dan observasi yang dilakukan, faktor moral adalah salah satu penyebab terjadinya perceraian.

Berkaitan dengan hal ini, menurut pendapat George Lavinger, yang dikutip oleh T. O. Ichromi (2004: 137), alasan perceraian adalah masalah keuangan, adanya kekerasan terhadap pasangan, pasangan kerap berteriak dan mengatakan kata-kata kasar dan menyakitkan, perselingkuhan, ketidakcocokan seksual, pasangan sering mabuk dan menggunakan narkoba, intervensi keluarga, berkurangnya perasaan cinta karena kurangnya perhatian, kurangnya komunikasi dan kurangnya kebersamaan di antara mereka, ada tuntutan tinggi.

Fenomena ini sesuai dengan pendapat George Lavinger, yang dikutip oleh T. O. Ichromi (2004: 137), faktor moral (pasangan sering berteriak dan mengucapkan kata-kata kasar dan menyakitkan, pasangan sering mabuk dan menggunakan narkoba) adalah salah faktor penyebab perceraian.

2. Dampak dari perceraian pada pernikahan dini di Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Menurut pendapat Afgara (2020) ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat perceraian, dampak tersebut yaitu:

a. Akibat terhadap suami/istri

Akibat perceraian, suami istri hidup terpisah, suami istri dapat dengan bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa akibat hukum yang berkaitan dengan keadaan suami, istri dan anak-anak, serta harta kekayaan mereka.

Contoh: mantan suami bergelar duda dan mantan istri bergelar janda. Mantan istri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir, baik dengan mantan suami maupun mantan istri. Hubungan seksual antara mantan suami dan mantan istri dilarang karena mereka tidak lagi terikat dalam perkawinan yang sah. Perceraian akan menghilangkan harapan memiliki anak yang perkembangannya dapat dipertanggungjawabkan di masa depan. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, kehilangan pasangan hidup yang tetap, karena setiap orang pasti memiliki cita-cita untuk mendapatkan pasangan hidup yang kekal. Jika pasangan yang diharapkan hilang, akan menimbulkan kebingungan, seolah-olah hidup tidak lagi berguna, karena

tidak ada tempat untuk tumpah dan mengeluh tentang masalah yang perlu diselesaikan bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan tekanan batin, Anda akan merasa rendah diri dan merasa tidak lagi memiliki harga diri. Setelah perkawinan putus karena perceraian, suami istri bebas untuk menikah lagi, selama mantan istri memperhatikan waktu tunggu.

b. Dampak terhadap anak

Perceraian dilihat berdasarkan kepentingan anak, yaitu keluarga bagi anak-anaknya adalah tempat berlindung yang aman, karena ada ibu dan ayah, mereka menerima cinta, perhatian, harapan, antara lain. Jika dalam keluarga yang aman terjadi perceraian, maka anak akan kehilangan tempat tinggal yang aman, yang dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan hidupnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lainnya adalah kejutan mental yang hebat, yang langsung dirasakan anak-anak, meskipun anak-anak ini dijamin kehidupan pelayanan yang baik oleh kerabat yang dipilih. Kasih sayang ibunya sendiri dan kasih sayang ayahnya sendiri akan berbeda dan tidak akan memberinya kepuasan sebagai balasannya. Karena seberapa kuat kestabilan dan kesehatan mental yang diperoleh anak jika belaian kasih sayang orang tuanya dirasakan langsung sejak bayi hingga menjadi anak. Anak yang tidak mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya selalu merasa minder, merasa kehilangan tempat tinggal dan dukungannya. Juga, ini terjadi pada anak-anak mereka yang akan mengembangkan reaksi kompensasi dalam bentuk kebencian dan permusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak mulai menghilang dari rumah, lebih memilih menjadi tunawisma dan mencari kesenangan hidup imajiner di tempat lain. Dia mulai berbohong dan mencuri untuk mendapatkan perhatian dan mengganggu orang tuanya.

c. Dampak terhadap kekayaan/harta

Jika terjadi perceraian, pertunangan berakhir dan pembagian harta dapat dilakukan. Jika ada perjanjian perkawinan, maka pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian.

Dalam perceraian dapat berdampak pada harta, yaitu harta warisan dan harta yang diperoleh, serta harta perkawinan. Aset dan akuisisi tidak menimbulkan masalah, karena aset tetap dikuasai dan menjadi hak masing-masing pihak. Jika ada harta bersama berdasarkan kesepakatan, maka penyelesaiannya juga disesuaikan dengan syarat-syarat kesepakatan. Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari perkawinan baik oleh suami sendiri maupun yang diperoleh secara bersama-sama dalam suatu perkawinan. Pembagian harta bersama dibagi dua, setengah untuk mantan suami dan setengah lainnya untuk mantan istri. Untuk mengetahui

apakah anak-anak ada atau tidak, biasanya dilakukan dengan menyerahkan sejumlah harta.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan, peneliti menemukan temuan terkait dampak perceraian, berikut hasil wawancara yang diperoleh:

a. Pertumbuhan anak

Bersumber dari wawancara dengan bapak Sovi dan observasi yang dilakukan, pertumbuhan anak adalah salah satu dampak dari perceraian

Berkaitan dengan hal ini, menurut pendapat Afgara (2020) dampak dari perceraian yaitu, berdampak terhadap anak yang akan menimbulkan anak kehilangan tempat berlindung yang aman hal itu bisa menjadi penghalang pertumbuhan anak. Selain kehilangan rasa aman anak juga akan mengalami gangguan psikologis dan hal itu bisa membuat anak memiliki dendam pada dunia luar.

Dapat disimpulkan bahwa hal ini selaras dengan pendapat Afgara (2020) dampak dari perceraian yaitu berdampak terhadap pertumbuhan anak

b. Trauma

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Abdul Kamid, dan observasi yang dilakukan, trauma adalah salah satu dampak dari perceraian

Menurut pendapat Afgara (2020) dampak dari perceraian yaitu dampak pada suami/istri akan menimbulkan kesepian dalam hidup yang akan menimbulkan tekanan batin karena setiap orang menginginkan pasangan yang abadi dan guncangan pada psikologis suami/istri karena sudah kehilangan partner yang diharapkan. Selain itu setelah perceraian keduanya akan mendapat status baru yaitu suami akan berstatus duda dan istri akan berstatus janda, hal itu bisa membuat harga diri keduanya berkurang.

Peristiwa ini sesuai dengan pendapat Afgara (2020) yaitu trauma (tekanan batin) adalah salah satu dampak dari perceraian.

c. Psikologis

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Sovi, dan observasi yang dilakukan, psikologis adalah salah satu dampak dari perceraian

Pendapat Afgara (2020) dampak dari perceraian yaitu dampak pada suami/istri akan menimbulkan kesepian dalam hidup yang akan menimbulkan tekanan batin karena setiap orang menginginkan pasangan

yang abadi dan guncangan pada psikologis suami/istri karena sudah kehilangan partner yang diharapkan. Selain itu setelah perceraian keduanya akan mendapat status baru yaitu suami akan berstatus duda dan istri akan berstatus janda, hal itu bisa membuat harga diri keduanya berkurang

Hal ini selaras dengan pendapat Afgara (2020) yaitu psikologis adalah salah satu dampak dari perceraian.

d. Harga diri berkurang

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Ica dan observasi yang dilakukan, Harga diri berkurang adalah salah satu dampak dari perceraian

Berdasarkan pendapat Afgara (2020) dampak dari perceraian yaitu dampak pada suami/istri akan menimbulkan kesepian dalam hidup yang akan menimbulkan tekanan batin karena setiap orang menginginkan pasangan yang abadi dan guncangan pada psikologis suami/istri karena sudah kehilangan partner yang diharapkan. Selain itu setelah perceraian keduanya akan mendapat status baru yaitu suami akan berstatus duda dan istri akan berstatus janda, hal itu bisa membuat harga diri keduanya berkurang

Maka bisa disimpulkan bahwa hal ini selaras dengan pendapat Afgara (2020) yaitu harga diri berkurang adalah salah satu dampak dari perceraian

e. Harta

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Abdul Kamid, dan observasi yang dilakukan, harta adalah salah satu dampak dari perceraian

Berdasarkan pendapat Afgara (2020) perceraian berdampak terhadap harta kekayaan yaitu harta bersama/harta gonogini, harta ini adalah harta yang dihasilkan bersama setelah pernikahan, harta tersebut harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

fenomena ini selaras dengan pendapat Afgara (2020) yaitu harta adalah salah satu dampak dari perceraian.

D. Simpulan

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi penyebab perceraian pada pernikahan usia dini di Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor umur/usia

- c. Faktor komunikasi
 - d. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - e. Faktor moral
2. Dampak dari perceraian pada pernikahan dini di Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
- a. Berdampak pada pertumbuhan anak
 - b. Menyebabkan trauma
 - c. Menyebabkan gangguan psikologis
 - d. Menyebabkan harga diri berkurang
 - e. Menyebabkan harta harus dibagi

Bagi peneliti selanjutnya, adapun peneliti lain yang akan meneliti penelitian sejenis ini di masa yang akan datang disarankan untuk mempertimbangkan faktor yang ditemukan dalam penelitian ini agar bisa memberikan tambahan wawasan pengetahuan.

Daftar Rujukan

- Afgara, Fauza. (2020). "Perceraian Krena Perkawinan Di Usia Dini (Studi Pengadilan Agama Stabat)
- Putri Novita, Wijaya. (2008). "faktor yang mempengaruhi perceraian dalam perkawinan"
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- T. O. Ihromi. (2004). " Bunga Rampai Sosiologi Keluarga". Jakarta : Yayasan Obor Indonesia